

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya masyarakat memegang peran utama dalam praktik pemilihan umum sebagai perwujudan sistem demokrasi. Demokrasi memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menyatakan pendapat dan menentukan pilihan terhadap wakil-wakilnya yang duduk di badan legislatif, juga sebagai kepala pemerintah di pusat maupun di daerah. Demokrasi juga merupakan sarana rakyat untuk mengangkat para elit politik maupun pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Hal tersebut merupakan perwujudan bentuk kedaulatan negara ada ditangan rakyat.

Salah satu persyaratan sistem demokrasi adalah adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di badan legislatif maupun yang menjadi kepala eksekutif. Sistem pemilihan umum merupakan salah satu instrumen kelembagaan penting di dalam negara demokrasi. Demokrasi itu di tandai dengan 3 (tiga) syarat yakni: adanya kompetisi di dalam memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan, adanya partisipasi masyarakat, adanya jaminan hak-hak sipil dan politik. Untuk memenuhi

persyaratan tersebut diadakanlah sistem pemilihan umum, dengan sistem ini kompetisi, partisipasi, dan jaminan hak-hak politik bisa terpenuhi dan dapat dilihat. Secara sederhana sistem politik berarti instrumen untuk menerjemahkan perolehan suara di dalam pemilu ke dalam kursi-kursi yang di menangkan oleh partai atau calon. Sistem pemilu di bagi menjadi dua kelompok yakni sistem distrik dan sistem proporsional.

Di Indonesia, pemilihan legislatif (DPR, DPRD I, dan DPRD II) menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka. Lewat sistem semacam ini, partai-partai politik cenderung mencari kandidat yang populer sehingga punya elektabilitas yang tinggi di mata para pemilih. Daftar terbuka memungkinkan seorang kandidat mendapat contengan lebih banyak ketimbang calon lainnya dalam partai yang sama. Bagi partai politik, populernya seorang caleg membuat pilihan pemilih terfokus kepada partainya ketimbang kepada partai-partai politik lain.

Indonesia telah menyelenggarakan 10 kali pemilihan umum. Khususnya untuk pemilihan anggota parlemen (baik pusat maupun daerah) digunakan jenis Proporsional, yang kadang berbeda dari satu pemilu ke pemilu lain. Perbedaan ini akibat sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti jumlah penduduk, jumlah partai politik, trend kepentingan partai saat itu, dan juga jenis sistem politik yang tengah berlangsung. Pemilu dianggap sebagai bentuk paling riil dari demokrasi serta wujud paling konkret keikutsertaan partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Oleh sebab itu, sistem dan penyelenggaraan pemilu hampir selalu menjadi pusat

perhatian utama karena melalui penataan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemilu diharapkan dapat benar-benar mewujudkan pemerintah demokratis.

Terdapat beberapa asas-asas pemilihan umum. Berdasarkan pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pengertian asas pemilu adalah berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan kehendak hati nurani, tanpa perantara.

Asas pemilihan umum pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti pemilu. Pemilu bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. Bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani kepentingannya serta rahasia, dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya

pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain, kepada siapa pun suaranya diberikan serta jujur dalam pelaksanaannya.

Setiap penyelenggaraan Pemilu agar dapat bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi semua kalangan baik aparat pemerintahan, pengawas Pemilu, dan peserta Pemilu, serta semua pihak yang terkait. Di dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan pemilu legislatif merupakan kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan dalam posisinya sebagai warganegara, dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik atau wakil rakyat. Indikatornya adalah berupa kegiatan individu atau kelompok dan bertujuan ikut aktif dalam ke-hidupan politik, memilih pimpinan publik atau mempengaruhi kebijakan publik. Sifat partisipasi politik ini adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa.

Peran serta masyarakat sangat berpengaruh dalam menentukan pilihan wakil rakyatnya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi politik masyarakat adalah lingkungan sosial politik tak langsung (sistem politik, ekonomi, budaya dan media massa), pengaruh lingkungan sosial politik langsung (keluarga, agama, sekolah dan kelompok pergaulan),

pengaruh faktor kepribadian, dan pengaruh faktor lingkungan sosial politik berupa situasi keadaan lingkungan pemilih.

Pada tiap-tiap daerah pemilih, masing-masing partai politik mengirimkan anggota yang diajukan sebagai calon anggota legislatif. Sebelum pelaksanaan pemilu masing-masing dari calon anggota legislatif menyajikan sosialisasi program-program kerja dalam bentuk kampanye, dengan tujuan untuk memperoleh dukungan dari masyarakat. Lama masa kampanye dilaksanakan sejak 3 hari setelah calon peserta pemilu sampai dimulainya masa tenang 3 hari sebelum atau tanggal pemungutan suara.

Pada pelaksanaan pemilu legislatif 9 April 2014 yang lalu, masing masing daerah melaksanakan proses penyiapan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu. Aktifitas ini juga dilaksanakan di daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Kecamatan Tumijajar khususnya di Desa Margodadi. Pelaksanaan pemilu legislatif untuk memilih calon-calon dari berbagai partai politik untuk mengisi kursi legislatif dalam pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dalam partisipasi masyarakat Margodadi terdapat daftar pemilih tetap dalam partisipasi pemilu, sehingga dapat mengetahui jumlah masyarakat yang mengikuti partisipasi dalam pemilihan umum dan masyarakat yang tidak memilih.

Berdasarkan daftar pemilih tetap, dapat dilihat data pemilih dan penggunaan hak pilih dalam partisipasi pemilu masyarakat Margodadi, dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1. Data Pemilih dan Penggunaan Hak pilih Desa Margodadi

NO	URAIAN		JUMLAH
1	2	3	4
A.	DATA PEMILIH		
	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	1949
		PR	1806
		JML	3755
	2. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP dan KK / nama sejenis lainnya	LK	77
		PR	71
		JML	148
	3. Jumlah Pemilih (1+2)	LK	2026
		PR	1877
		JLM	3903
B	PENGGUNA HAK PILIH		
	1. Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	1536
		PR	1490
		JML	3026
	2. Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) / Pengguna KTP dan KK / nama sejenis lainnya	LK	77
		PR	71
		JML	148
	3. Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih (1+2)	LK	1613
		PR	1561
		JML	3174

Sumber : PPS Desa Margodadi

Keterangan Tabel :

LK = Laki-laki

PR = Perempuan

JML = Jumlah

Data di atas menunjukkan jumlah pemilih tetap dan pengguna hak pilih dalam partisipasi pemilu legislatif 2014. Jika dilihat dari pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap berjumlah 3903 pemilih, dalam pelaksanaan pemilu yang lalu pada tanggal 9 April 2014, partisipasi pemilu masyarakat

Margodadi menggunakan hak pilihnya, hanya berjumlah 3174 pemilih. Maka jumlah daftar pemilih tetap yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam partisipasi pemilu legislatif, berjumlah 729 jiwa yang tidak berpartisipasi dalam pemilihan. Jumlah dari keseluruhan total perolehan suara yang digunakan pemilih tetap pada Desa Margodadi, pada tabel di atas partisipasi masyarakat sangat mempengaruhi penentuan masuk atau tidaknya calon kandidat.

Peran masyarakat dalam proses pemilu untuk menentukan pilihannya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi politik masyarakat adalah lingkungan sosial politik tak langsung (sistem politik, ekonomi, budaya dan media massa), pengaruh lingkungan sosial politik langsung (keluarga, agama, sekolah dan kelompok pergaulan), pengaruh faktor kepribadian, dan pengaruh faktor lingkungan sosial politik berupa situasi keadaan lingkungan pemilih. Adapun faktor lain sebagai berikut :

Faktor-faktor yang mempengaruhi rakyat menentukan pilihan dalam pemilu legislatif antara lain faktor; orang yang dikenal dan dekat dengan rakyat, sosiologis, norma sosial, psikologis, idealisme, tingkat kecerdasan, biologis, keinginan, kehendak hati, identitas partai, kapabilitas partai politik, penampilan kandidat, citra kandidat, faktor intimidasi, dan politik uang.

Faktor-faktor di atas menjadi pengaruh penting bagi setiap karakteristik masyarakat dalam menentukan kandidat mana yang akan dipilihnya. Berdasarkan keinginan masyarakat itu sendiri, maupun pengaruh dari luar baik dalam proses sosialisasi politik maupun strategi kampanye para calon kandidat. Faktor-faktor di atas menjadi pengaruh masyarakat Margodadi dalam menentukan pilihannya pada pemilu legislatif yang lalu.

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan secara observasi pada tanggal 11 Oktober 2014, pukul 10.00 di Desa Margodadi, Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dalam pelaksanaan pemilu legislatif yang lalu pada tanggal 9 April 2014. Dari dokumentasi KPU Kabupaten Tulang Barat, nama-nama partai politik dalam daftar calon tetap (DCT) yang berlaga dalam Pemilu legislatif yang lalu.

1.2. Daftar Calon Legislatif 2014

No	Nama Partai Politik	DPR		DPD		DPRD I		DPRD II	
		P	L	P	L	P	L	P	L
1	Partai Nasional Demokrat	4	5			3	7	3	4
2	Partai Kebangkitan Bangsa	5	4			3	7	3	5
3	Partai Keadilan Sejahtera	2	4			4	6	3	5
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3	6			3	7	3	4
5	Partai Golongan Karya	4	5			6	4	3	5
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	3	6			3	7	3	5
7	Partai Demokrat	4	5			3	6	3	5
8	Partai Amanat Nasional	3	6			3	6	3	5
9	Partai Persatuan Pembangunan	4	5			3	4	3	5
10	Partai Hati Nurani Rakyat	3	6			5	5	3	3
11	Partai Bulan Bintang	3	6			1	1	3	5
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	3	6			2	1	3	3
		41	64	3	23	39	61	36	54
	Jumlah	105		26		100		90	

Sumber : KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat

Data di atas menunjukkan calon-calon legislatif yang diusulkan oleh masing-masing partai politik tidak hanya laki-laki, namun kalangan perempuan turut serta dalam pencalonan karena sesuai pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum dinyatakan bahwa “Setiap partai politik peserta pemilihan umum dapan mengajukan calon anggota dewan perwakilan rakyat (DPR), dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD)

Kabupaten/kota untuk setiap daerah pilih dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

Dari jumlah keseluruhan calon legislatif, KPU menentukan daerah pemilihan dari masing-masing caleg, pada pemilu 2014 Lampung terbagi menjadi 8 dapil. Memperebutkan 85 Kursi di DPRD Provinsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung menetapkan 85 kursi di DPRD Lampung dari 8 daerah pemilihan (dapil) dalam pemilu legislatif 2014. Penetapan 8 dapil dan 85 kursi tersebut berdasarkan hasil rapat koordinasi KPU dengan partai-partai politik peserta pemilu 2014, di aula KPU Lampung, Kamis (28/02).

Kedelapan dapil tersebut : dapil I Kota Bandar Lampung 11 kursi, dapil II Kabupaten Lampung Selatan (10 kursi), dapil III Kota Metro, Kabupaten Pesawaran, dan Pringsewu (11), dapil IV Kabupaten Lampung Timur (10), dapil V Lampung Tengah (12), dapil VI Lampung Utara dan Waykanan (11 kursi), dapil VII Lampung Barat dan Tanggamus (10), dan dapil VIII Tulang bawang, Tulang bawang Barat, dan Mesuji (10). Saat ini jumlah penduduk Lampung 9.586.492 jiwa, sehingga terjadi penambahan 10 kursi di DPRD Lampung menjadi 85 kursi, dari sebelumnya 75 kursi hasil pemilu 2009. Penetapan itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2013. “Berdasarkan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2013, maksimal alokasi kursi di setiap dapil adalah 12, termasuk untuk gabungan kabupaten /kota yang akan

menjadi dapil”. Jadi, kabupaten/kota yang alokasinya melebihi 12 kursi harus dipecah menjadi dua dapil. Partisipasi politik tidak hanya diukur dari pelaksanaan pada hari H, tetapi juga dari setiap tahapannya.

Dari rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa dalam pemilu legislatif tahun 2014, di Desa Margodadi. Setiap partai memperoleh suara dari perhitungan setiap TPS, untuk mengetahui hasil perolehan suara setiap partai dari calon anggota legislatif. Lebih jelasnya terdapat rincian jumlah perolehan suara calon anggota legislatif pada setiap partai :

1.3. Data Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Anggota Legislatif di Desa Margodadi

NO	Nama Partai Politik	Jumlah Suara Anggota Legislatif			
		DPR	DPD	DPRD I	DPRD II
1	Partai Nasional Demokrat	155		142	157
2	Partai Kebangkitan Bangsa	396		414	423
3	Partai Keadilan Sejahtera	224		311	145
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	326		380	235
5	Partai Golongan Karya	248		150	133
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	373		158	272
7	Partai Demokrat	599		622	973
8	Partai Amanat Nasional	258		258	364
9	Partai Persatuan Pembangunan	52		53	57
10	Partai Hati Nurani Rakyat	31		21	33
11	Partai Bulan Bintang	107		78	239
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	14		7	5
	Jumlah	2783	2806	2594	3036

Sumber : PPS Desa Margodadi

Dari Data perhitungan perolehan suara di atas, hasil pelaksanaan pemilu legislatif yang lalu 9 April 2014. Setiap partai politik memperoleh suara yang berbeda-beda, berdasarkan hasil pemilihan rakyat dari hasil jumlah gabungan TPS satu sampai sembilan. Perhitungan suara anggota suara, anggota DPD memperoleh 2806 suara, anggota DPRD provinsi sebanyak 2594, dan DPRD Kabupaten/kota sebanyak 3036 suara.

Perolehan suara di atas mempengaruhi masuk tidaknya kandidat dalam anggota legislatif. Hasil perolehan suara di atas jika dikaitkan dengan sikap perilaku pemilih pada partisipasi, banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam menjatuhkan pilihannya, salah satunya baik pada kapabilitas partai politik, citra kandidat maupun pada waktu proses kampanye. Hal ini sangat berpengaruh sekali dalam memperoleh suara masyarakat pada pemilu.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat dalam memilih wakil rakyat belum maksimal
2. Sosialisasi politik masih rendah
3. Sikap perilaku pemilih masih apatis
4. Kapabilitas partai politik
5. Citra kandidat

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, maka peneliti membatasi masalah pada:

1. Sikap Perilaku Pemilih
2. Kapabilitas Partai Politik
3. Citra Kandidat

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh kapabilitas partai politik terhadap sikap perilaku pemilih dalam pemilu legislatif di Desa Margodadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2014 ?
2. Apakah terdapat pengaruh citra kandidat terhadap sikap perilaku pemilih dalam pemilu legislatif di Desa Margodadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2014?
3. Apakah terdapat pengaruh kapabilitas partai politik dan citra kandidat terhadap sikap perilaku pemilih dalam pemilu legislatif di Desa Margodadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2014 ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis :

1. Pengaruh kapabilitas partai politik terhadap sikap perilaku pemilih dalam pemilu legislatif di Desa Margodadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2014
2. Pengaruh citra kandidat terhadap sikap perilaku pemilih dalam pemilu legislatif di Desa Margodadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2014
3. Pengaruh kapabilitas partai politik dan citra kandidat terhadap sikap perilaku pemilih dalam pemilu legislatif di Desa Margodadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2014

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memperkaya konsep-konsep dalam ilmu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang mengkaji tentang pendidikan politik dan kenegaraan serta salah satu kajian politik dan pemerintahan, terutama berkaitan dengan orientasi politik dan perilaku politik.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini berguna untuk:

1. Bagi Guru PPkn, hasil penelitian ini berguna sebagai media bahan ajar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada pokok bahasan kedaulatan rakyat dan sistem politik, serta dapat

memberikan contoh-contoh implentasi yang baik sesuai kejadian pada saat proses pemilu berlangsung.

2. Bagi Masyarakat Pemilih, dapat lebih selektif dalam memilih calon kandidat yang baik, untuk nantinya dapat memberikan wakil pemimpin yang dapat dipercaya, jangan karena ada faktor pemberian maupun imbalan.
3. Bagi Pengurus Partai Politik, untuk menambah informasi terkait strategi yang tepat untuk mempengaruhi masyarakat dalam memilih.
4. Bagi KPU, sebagai bahan koreksi dan referensi bagi KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat

F. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan khususnya wilayah kajian pendidikan politik dan kewarganegaraan.

2. Ruang Lingkup Subjek

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang telah memiliki hak pilih yang terdaftar dalam DPT di Desa Margodadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014.

3. Ruang Lingkup Objek

Objek dalam penelitian ini adalah

1. Sikap perilaku pemilih
2. Kapabilitas partai politik
3. Citra kandidat

4. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup penelitian ini di laksanakan di Desa Margodadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawan Barat.

5. Ruang Lingkup Waktu

Ruang lingkup waktu penelitian adalah sesuai dengan dikeluarkannya surat izin penelitian oleh Dekan FKIP Universitas Lampung.